

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (“**Perseroan**”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2026 pukul 14:39 WIB sampai dengan selesai di Auditorium Graha PGAS, Lantai 2, Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 20, Jakarta, 11140 (“**Rapat**”), sebagai berikut:

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:

Direktur Utama	: Arief Kurnia Risdianto
Direktur Keuangan	: Catur Dermawan
Direktur Komersial	: Aldiansyah Idham
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	: Hery Murahmanta
Direktur Manajemen Risiko	: Eri Surya Kelana
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	: Rachmat Utama
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Tony Setia Boedi Hoesodo
Komisaris	: Rambe Kamarul Zaman
Komisaris	: Thanon Aria Dewangga
Komisaris	: Edward Omar Sharif Hiariej
Komisaris Independen	: Conny Lolyta Rumondor

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 19.838.458.348 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 81,8367330% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Tata Tertib Rapat:

- Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris Nomor Kep-09/D-KOM/2026 tanggal 21 April 2026.
- Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara/voting. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. untuk melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi dalam Rapat.

Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat:

Mata Acara 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/ Berpendapat	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan. Namun, terdapat tanggapan dari BP BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai Surat Nomor: S-67BP/Wk1/05/2026 tanggal 21 Mei 2026 perihal Tanggapan atas Laporan Capaian Kinerja PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Tahun Buku 2025.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	19.353.546.886 suara (97,5556999%)	372.097.496 suara (1,8756372%)	112.813.966 suara (0,5686630%)

Keputusan Rapat	- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. - Mengesahkan: - Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti, dan Surja sesuai Laporan Nomor 00105/2.1505/AU.1/02/1726-4/1/III/2026 tanggal 4 Maret 2026 dengan opini wajar dalam semua hal yang material; dan - Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja sesuai Laporan Nomor 00452/2.1505/AU.2/10/1726-4/1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 dengan opini wajar dalam semua hal yang material. - Dengan telah disetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan Keuangan Program PUMK, seluruhnya untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada segenap anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.
-----------------	---

Mata Acara Rapat 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/ Berpendapat	Terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	19.588.187.262 suara (98,7384550%)	233.551.846 suara (1,1772681%)	16.719.240 suara (0,0842769%)
Keputusan Rapat	Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2025 sebesar USD215,364,799 (dua ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut: - Sebesar 80% (delapan puluh persen) atau sejumlah USD172,291,839 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: - Dividen untuk Tahun Buku 2025 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (<i>Recording Date</i>) dan dibayarkan secara tunai dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia sesuai tanggal pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2025. - Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan: - Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. - Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Sebesar 20% (dua puluh persen) atau sejumlah USD43.072.960 (empat puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat) digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan.		

Mata Acara Rapat 3	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/Berpendapat	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	18.123.436.318 suara (91,3550640%)	390.803.442 suara (1,9699285%)	1.324.218.588 suara (6,6750075%)
Keputusan Rapat	Menyetujui pemberian wewenang kepada: 1. Pemegang Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris; dan 2. Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Direksi, gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 dan remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		

Mata Acara Rapat 4	Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/Berpendapat	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	18.258.648.917 suara (92,0366321%)	233.564.346 suara (1,1773311%)	1.346.245.085 suara (6,7860368%)
Keputusan Rapat	1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 dan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 ataupun audit atas Laporan Keuangan khusus tertentu pada tahun 2026, Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2026. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.		

Mata Acara Rapat 5	Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunjuk RUPS.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/Berpendapat	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	18.432.992.957 suara (92,9154506%)	233.566.346 suara (1,1773412%)	1.171.899.045 suara (5,9072082%)

Keputusan Rapat	Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak, untuk menyetujui RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya. Persetujuan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan informasi, serta telah dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah.
-----------------	---

Mata Acara Rapat 6	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/ Berpendapat	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	14.920.284.398 suara (75,2088904%)	233.566.446 suara (1,1773417%)	4.684.607.504 suara (23,6137679%)
Keputusan Rapat	1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. 2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan keputusan butir 1 di atas. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Keenam Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.		

Mata Acara Rapat 7	Penambahan Kegiatan Usaha oleh PT Pertamina Gas (Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Pertamina Gas) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/ Berpendapat	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	19.604.893.902 suara (98,8226684%)	233.564.346 suara (1,1773311%)	100 suara (0,0000005%)
Keputusan Rapat	Menyetujui Penambahan Kegiatan Usaha Industri Gas Industri (KBLI 20112) pada PT Pertamina Gas (Perusahaan Terkendali Perseroan) dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.		

Mata Acara Rapat 8	Persetujuan atas Penugasan Khusus dari Pemerintah Pusat untuk Pengelolaan Jaringan Gas Bumi APBN.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/ Berpendapat	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	14.771.100.998 suara (74,4568995%)	233.566.346 suara (1,1773412%)	4.833.791.004 suara (24,3657593%)

Keputusan Rapat	- Menyetujui pelaksanaan penugasan khusus kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk untuk melakukan pengelolaan Jaringan Gas Bumi APBN ("Penugasan Jargas"). - Pelaksanaan Penugasan Jargas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku. Pelaksanaan Penugasan Jargas disertai dengan penggantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan serta pemberian margin dalam batas kewajaran.
-----------------	--

Mata Acara Rapat 9	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya/Berpendapat	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	Tidak ada proses pemungutan suara.		
Keputusan Rapat	Mata Acara Rapat 9 dibatalkan. Tidak terdapat pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham.		

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran Dividen dari Laba Bersih Perseroan sebesar USD172,291,839 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) akan dibayarkan secara tunai kepada para Pemegang Saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2025 sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	4 Juni 2026 8 Juni 2026
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	5 Juni 2026 9 Juni 2026
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	8 Juni 2026
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2025	24 Juni 2026

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 8 Juni 2026 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal 8 Juni 2026.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 24 Juni 2026. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai yang dibayarkan kepada:
 - Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (WPDN Badan), atau
 - Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPDN OP),
dikecualikan dari objek pemotongan Pajak sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha beserta aturan perpajakan pelaksanaannya.
Khusus bagi dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang **tidak** memenuhi persyaratan investasi dalam negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 akan dikenakan Pajak dan PPh tersebut **wajib disetor sendiri** oleh WPDN OP yang bersangkutan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Dividen tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%. Untuk dapat memanfaatkan tarif pemotongan PPh yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), Pemegang Saham wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, serta menyampaikan formulir Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam bentuk Formulir DGT yang diisi secara benar dan lengkap disertai dokumen tanda terima SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI.

5. Pemegang Saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada Tahun Pajak yang bersangkutan.

Jakarta, 25 Mei 2026
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Direksi